



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MOJOWARNO  
DESA WRINGINPITU**

Jl. KH. Luqman No. 01 Desa Wringinpitu Kodepos 61475

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR 188/16/415.71. 15/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
  6. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 22/D);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Wringinpitu Nomor: 140/08/415.71.15/Panitia Seleksi / 2014 , tanggal 22 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
  2. Surat BPD Wringinpitu Nomor 140/BPD/04/415.71.15/2014 tanggal 22 Desember tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
  3. Rekomendasi Camat Mojowarno Nomor 140/22/415.71. /2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **SILVIANA ULFA, SHI**  
Tempat Tanggal Lahir : **JOMBANG, 25 MEI 1990**  
Jabatan : **STAF DESA URUSAN PEMERINTAHAN**
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WRINGINPITU  
Pada tanggal 27 Desember 2014  
**KEPALA DESA WRINGINPITU**

  
*H. Ahmad Yani*  
**H. AHMAD YANI**

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Mojowarno  
4. Sdr. Ketua BPD WRINGINPITU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
 Nomor : 188/ 16 /415.71.15 /2014  
 Tanggal : 27 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	M. RONDLONI	JOMBANG, 25 MEI 1988	KEPALA DUSUN WRINGINPITU	Masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
2	SILVIANA ULFA, SHI.	JOMBANG, 25 MEI 1990	STAF DESA URUSAN PEMERINTAHAN	

KEPALA DESA WRINGINPITU



H. AHMAD YANI